



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 01 /UN26.13/KP.02.00/2019

TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan FKIP Universitas Lampung berhak mendapatkan penghargaan sesuai dengan kinerjanya;
 - b. bahwa dipandang perlu menetapkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi, agar memotivasi kinerja dapat ditingkatkan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan fakultas, nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang memiliki kinerja yang lebih baik untuk ditetapkan sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi FKIP Universitas Lampung Tahun 2018;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
 - 10 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 - 11 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
 - 12 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi FKIP Universitas Lampung Tahun 2018, dengan nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : KEPADANYA berhak mendapat penghargaan dari FKIP Universitas Lampung;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2019



DEKAN,

PATUAN RAJA

NIP. 19620804 198905 1 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung (sebagai laporan);
2. Para Ketua Jurusan;
3. Para Kasubbag.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
 NOMOR : 01 /UN26.13/KP.02.00/2019
 TANGGAL 2 JANUARI 2019
 TENTANG
 PENETAPAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN BERPRESTASI FAKULTAS
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 LAMPUNG TAHUN 2018

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
 TAHUN 2018

A. Tenaga Kependidikan Berstatus PNS Terbaik

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tempat Tugas |
|----|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Liyanto | 196806202008101001 | Pramu Kantor | Pendidikan MIPA |
| 2 | Joko Purnomo | 197803152008101001 | Pramu Kantor | Pendidikan IPS |
| 3 | Karsadi | 196807162007011002 | Pengadministrasi Umum | Subbag Akademik |

B. Tenaga Pendidik (Dosen) Non PNS Berprestasi

| No | Nama | NIDN | Jabatan | Tempat Tugas |
|----|---------------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| 1 | Median Agus P., M.Pd. | 0019088504 | Dosen Non PNS | Pendidikan Biologi |
| 2 | Listumbinang Halengkara, S.Si., M.Sc. | 0002088407 | Dosen Non PNS | Pendidikan Geografi |
| 3 | Ujang Effendi, M. Pd.I. | 0020088403 | Dosen Non PNS | PGSD |

C. Tenaga Kependidikan Non PNS Terbaik

| No | Nama | NIK | Jabatan | Tempat Tugas |
|----|------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 1 | Eko Apriyanto | 121704870429101 | Pramu Kantor | Gedung A FKIP |
| 2 | Dwi Cahyo, A.Md. | 121704910606101 | Pramu Kantor | Dekanat FKIP |
| 3 | Redianto, S.Pd. | 121306840725101 | Penata Usaha Pimpnan | Dekanat FKIP |

D. Petugas Keamanan Terbaik

| No | Nama | NIP/NIK | Jabatan | Tempat Tugas |
|----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ari Junaidi | 197702192007011001 | Pertugas Keamanan | Kampus A Panglima Polim |
| 3 | Budi Triyono | 121204820908101 | Pertugas Keamanan | Kampus Gedong Meneng |
| 3 | Zidan Adji Saputra | 121805990723101 | Pertugas Keamanan | Kampus B Mero |



DEKAN,

PATUAN RAJA
 NIP 19620804 198905 1 001